



**PERATURAN DESA SOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**



**LUMAJANG
198019**

**DESA SOMBO
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG**



KEPALA DESA SOMBO
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOMBO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2021/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Luamjang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran peraturan Daerah kabupaten Lumajang nomor171);
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Desa Sombo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029;
22. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SOMBO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Sejumlah :Rp31.200.000,-
 - b. Pendapatan Transfer :Rp.1.301.079.797,-
 - d. Pendapatan Lain-Lain :Rp.32.462.600,-
 - Jumlah Pendapatan :Rp.1.365.008.338,86-
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:Rp.529.157.958,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp.530.804.936,-
 - c. Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa :Rp.32.900.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :Rp.13.000.000,-
 - e. Bidang BelanjaTak Terduga :Rp.97.200.000,-
 - Jumlah Belanja :Rp.1.055.048.053,07-

Surplus/Defisit	:Rp.222.757.670
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp. 6.674.385,21,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.140.000.000,-
c. Pembiayaan Netto	:Rp. (133.325.614,79)
Sisa lebih perhitungan anggaran	: Rp. 28.619.830,07,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Semester Akhir Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025:
- b. Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sombo Kecamatan Gucialit

Ditetapkan di Sombo
Pada tanggal 8 Januari 2026

KEPALA DESA SOMBO



Diundangkan di Desa Sombo
Pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DESA



ANTON SUBROTO

LEMBARAN DESA SOMBO TAHUN 2026 NOMOR 1

BERITA ACARA

NOMOR: 100.3.7/ 1 /427.93.09/2026

NOMOR: 100.3.7/ 1 /427.93.18/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SOMBO KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PERATURAN DESA SOMBO

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pada hari ini Senin tanggal Lima Januari tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SAMAD : Kepala Desa Sombo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sombo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
 2. YUSUF EFENDI : Ketua BPD Desa Sombo
 - RAHMAT : Wakil Ketua BPD Desa Sombo
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sombo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Sombo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun 2025 yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Desa Sombo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun 2025 untuk dievaluasi oleh Camat Gucialit dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Sombo tentang Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun 2025 sesuai dengan hasil evaluasi Camat Gucialit paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Sombo Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun 2025, serta hasil evaluasinya kepada Camat Gucialit dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Sombo paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa Sombo Kecamatan Gucialit tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun Anggaran 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sombo, 5 Januari 2026

PIHAK KESATU
Kepala Desa Sombo



The signature of the Kepala Desa Sombo is written in black ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN KUMAJANG", "KEPALA DESA SOMBO", and "KECAMATAN MALIT". Below the stamp, the name "SAMAD" is printed in black.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Sombo



The signature of the Ketua BPD Desa Sombo is written in black ink over an oval blue stamp. The stamp contains the text: "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA", "BPD", "DESA SOMBO", and "KEC. SUCIALIT KAB. KUMAJANG". Below the stamp, the name "YUSUF EFENDI" is printed in black.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOMBO KECAMATAN GUCIALIT**
JL. Bromo No. 01 Telp (0334).....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMBO
NOMOR: 100.3.3.5/01/427.93.18/2026

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA SOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMBO,

Menimbang : Bahwa untuk mengesahkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun 2025, perlu persetujuan Badan Permasyarakatan Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Desa Sombo nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029;
 14. Peraturan Desa Sombo nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sombo tahun 2026
 15. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sombo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun 2025.
- KEDUA : Menyetujui Peraturan Desa Sombo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sombo Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sombo
Pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA BPD SOMBO



YUSUF EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Lumajang.
2. Yth. Sdr. Camat Gucialit.
3. Yth. Sdr. Kepala Desa Sombo
4. Yth. Anggota BPD Sombo



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOMBO KECAMATAN GUCIALIT**

JL. Bromo No. 01 Telp (0334).....

Sombo, 3 Januari 2026

Nomor : 400.10.2.2 / 427.93.18 /2026 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. 1. Pemerintah Desa Sombo
Lampiran : - 2. Wakil Ketua BPD
Perihal : Undangan Pembahasan Rancangan 3. Sekretaris dan Anggota BPD
Peraturan Desa Tahun 2026

Di
SOMBO

Sehubungan dengan diarahkannya Dokumen Rancangan Peraturan Desa Sombo Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Oleh Kepala Desa pada tanggal 2 bulan Januari 2026, maka Bersama ini diundang kepada bapak ibu untuk hadir pada pertemuan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sombo tahun 2026 yang akan kami laksanakan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 1 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sombo
Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa tahun 2026

Demikian harap menjadikan maklum dan atas kerjasama dan kedatangannya kami sampaikan terimakasih















BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SOMBO

Ketua



YUSUF EFENDI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KESEPAKATAN PENETAPAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	Samad	L	ARGOMULYO	kepala. desa	1. 
2	YUSUF EFENDI	L	ARGOMADI	BPD	2. 
3	ANTON SUBRATO	L	ARGOMULYO	SekDes	3. 
4	Fauaid .R.M.	L	ARGOMULYO	kaur keuangan	4. 
5	Tuhar	L	ARGOMULYO	kaur TA	5. 
6	DANIK VADRIYA	P	ARGOMULYO	kaur perencanaan	6. 
7	SYAMSUDIN	L	ARSOMULYO	KR pemerintahan	7. 
8	HARIONO B	L	Argomulyo	kaur kesra	8. 
9	Ramat	L	ARGOMULYO	BPD	9. 
10	AJUN TRI .W.N	P	ARGOMULYO	BPD	10. 
11	IRUL	L	ARGODADI	BPD	11. 
12	RUDYANTO	L	ARGOMULYO	BPD	12. 
13	MISUAM	L	ARGOMULYO	RT	13. 
14	TULIK	L	ARGODADI	KSN . ARGODAD	14. 

KETUA BPD DESA SOMBO



YUSUF EFENDI

Sombo 5 Januari 2025
 KEPALA DESA SOMBO



SAMAD

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2025

Hari / tanggal : Senin, 5 Januari 2026
Jam : 09.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sombo
Kehadiran : Laki-laki = 8 orang
Perempuan = 3 orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Sombo
4. Musyawarah Penyepakatan Perdes Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2025
5. Penutup

Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Yusuf Efendi)
 - Terima kasih atas pelaksanaan Pembangunan di Desa yang telah dilaksanakan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
3. Sambutan Kepala Desa (Samad)
 - Terima kasi atas kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Sombo dalam setiap kegiatan pembanguna Desa
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen APBDesa telah terserap semua kegiatannya dan sudah dilaksanakan .
 - Terima kasih atas dukungan seluruh Masyarakat desa sombo dalam pelaksanaan Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025
4. Musyawarah Penyepakatan APBDesa
 - Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025
5. Penutup/Do'a






Hasil Rapat : Penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025

Sombo, 5 Januari 2026
Sekretaris Rapat,



FAWAID ROSYIFUL MUSTAQIM

DAFTAR HADIR
RAPAT INTERNAL BPD
MUSYAWARAH KESEPAKATAN PENETAPAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	YUSUF EFENDI	L	ARGODADI	BPD.	1. 
2	AYUN TRI. N.	P.	ARGOMULYO	BPD	2. 
3	ROHMAT	L	-//-	BPD	3. 
4	IRUL	L	ARGODADI	BPD	4. 
5	RUDIYANTO	L	ARGOMULYO	BPD	5. 

KETUA BPD DESA SOMBO



YUSUF EFENDI

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SOMBO
KECAMATAN GUCIALIT
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.319.851.637,00	1.301.079.797,00	18.771.840,00
Dana Desa		697.304.000,00	697.304.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		62.165.595,00	43.393.755,00	18.771.840,00
Alokasi Dana Desa		509.341.850,00	509.341.850,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		51.040.192,00	51.040.192,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		32.462.600,00	32.728.541,86	265.941,86
JUMLAH PENDAPATAN		1.383.514.237,00	1.365.008.338,86	18.505.898,14
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		560.103.504,21	529.157.958,00	30.945.546,21
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		539.985.118,00	530.804.936,00	9.180.182,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		32.900.000,00	32.900.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		20.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.250.188.622,21	1.203.062.894,00	47.125.728,21
SURPLUS / (DEFISIT)		133.325.614,79	161.945.444,86	(28.619.830,07)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		6.674.385,21	6.674.385,21	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(133.325.614,79)	(133.325.614,79)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	28.619.830,07	(28.619.830,07)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Desa Sombo, 05 January 2026
Kepala Desa Sombo

SAMD
KECAMATAN GUCIALIT

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.674.385,21	6.674.385,21	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.674.385,21	6.674.385,21	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(133.325.614,79)	133.325.614,79	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	28.619.830,07	(28.619.830,07)



PEMERINTAH DESA SOMBO
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	28.619.830,07	6.674.385,21
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	28.619.830,07	6.674.385,21
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	28.619.830,07	6.674.385,21
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	140.000.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	140.000.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	450.000.000,00	450.000.000,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	323.426.736,00	218.917.000,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	3.080.064.400,00	2.925.847.500,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.330.916.550,00	15.063.526.250,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	22.500.000,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	19.206.907.686,00	18.658.290.750,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	19.375.527.516,07	18.664.965.135,21
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	688.616.936,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	18.686.910.580,07	18.664.965.135,21
	Jumlah Ekuitas	19.375.527.516,07	18.664.965.135,21
	JUMLAH EKUITAS	19.375.527.516,07	18.664.965.135,21
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19.375.527.516,07	18.664.965.135,21

Desa Sombo, 05 January 2026

Kepala Desa Sombo

